

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 83 Tahun 2016

Seri D

Nomor 83

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 83 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 83 Tahun 2016

Seri D

Tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Pelaksana adalah kepala yang memimpin unsur pelaksana pada Badan.
9. Sekretariat adalah sekretariat unsur pelaksana pada Badan.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan unsur pelaksana pada Badan.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat pada unsur pelaksana pada Badan.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Sekretariat pada unsur pelaksana pada Badan.
13. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
21. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22. Koordinasi adalah suatu usaha Kerjasama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

23. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
24. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif, dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
25. Supervisi adalah pemberian arahan serta pengendalian terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
27. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
28. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
29. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
30. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
34. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

35. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
36. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
37. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
39. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
40. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
41. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
42. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
43. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
44. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
45. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, meliputi penetapan pedoman dan pengarah, standardisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola system data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - b. penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan, meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan mengenai penanggulangan bencana Daerah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program serta pelaksanaan kegiatan unsur pengarah dan unsur pelaksana;
 - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
 - g. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK serta LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - i. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - l. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - m. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana; dan
 - b. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. penyelenggaraan pengakomandoan; dan
 - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Unsur Pelaksana:
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, Lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
 - d. menyelenggarakan pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, perlatan, logistic dari perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;

- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat Daerah serta instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. menyelenggarakan perumusan dan pengkajian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Unsur Pelaksana; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Unsur Pelaksana, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan serta pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Kepala Pelaksana:
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. menyelenggarakan pengkajian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Unsur Pelaksana; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. Menyenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - a. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD serta LHKASN lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - p. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan program, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan program, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan program;
 - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pengendalian program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian dokumen perencanaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, dan DIPA serta penetapan kinerja;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian dokumen pelaporan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi LKIP; LKPJ, dan LPPD;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan program sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Program;
 - n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Program; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan;

- o. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan LHKPN dan LHKASN lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 - h. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- i. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepegawaian dan kerjasama lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Sekretariat;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. menyelenggarakan pengarahan dan supervise pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - e. menyelenggarakan standarisasi dan prosedur tetap;
 - f. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 - b. pelaksanaan pencegahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pencegahan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pencegahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pencegahan kebencanaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
 - h. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pencegahan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pencegahan kebencanaan;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pencegahan kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kesiapsiagaan kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kegiatan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - f. melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;
 - g. melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - h. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kesiapsiagaan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesiapsiagaan;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesiapsiagaan kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek kedaruratan dan logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek Kedaruratan dan Logistik, meliputi kedaruratan dan logistik;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek kedaruratan dan logistik;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - f. menyelenggarakan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
 - h. menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - i. menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
 - j. menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
 - k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang kedaruratan dan logistik;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kedaruratan dan logistik;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan bencana;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kedaruratan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kedaruratan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
 - g. melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
 - h. melaksanakan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan bencana;
 - j. melaksanakan supervise kedaruratan bencana;
 - k. melaksanakan penelaahan tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

- l. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kedaruratan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kedaruratan;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kedaruratan bencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistic kebencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang logistik kebencanaan;
 - b. pelaksanaan logistic kebencanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Logistik;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Logistik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Logistik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang logistic kebencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang logistik kebencanaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistic kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik kebencanaan;
 - g. melaksanakan pengerahan logistic kebencanaan;

- h. melaksanakan supervise logistic kebencanaan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;
- j. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Logistik;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang logistic kebencanaan;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai logistic kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Logistik; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, aspek rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan social psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana social masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi social, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
 - k. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi kebencanaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi kebencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang rehabilitasi kebencanaan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
 - e. melaksanakan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan social psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan public;
 - g. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Rehabilitasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi kebencanaan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rehabilitasi kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi kebencanaan;
 - b. pelaksanaan rekonstruksi kebencanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi kebencanaan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana social masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi social, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan public dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Rekonstruksi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rekonstruksi kebencanaan;
 - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rekonstruksi kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rekonstruksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Program.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat Struktural dalam Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan.

- (3) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (11) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Badan.
- (12) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 56 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 29 November 2016



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 83 SERID